



P U T U S A N

Nomor 0434/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor : 0434/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 10 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Mei 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/49V/1995, tanggal 30 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status jejak
dan perawan;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambak Rejo kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama **ANAK I**, lahir tanggal 06 Januari 1997 dan **ANAK II**, lahir tanggal 13 Januari 2003, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;---
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering kali menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya;---
5. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2011, terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang sama sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi karena orang tua Penggugat mendesak dan memaksa agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga sehingga sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat dapat berkumpul kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling tegur sapa;-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 2 dari 12



6. Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal serumah, akan tetapi selain tidak pernah saling tegur sapa sejak rukun kembali dalam membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena sesungguhnya Penggugat tidak mau lagi hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;-----

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 3 dari 12



Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Majelis hakim telah menunjuk Mediator **SUGITO,S.SH.** akan tetapi usaha damai tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;-----

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2012 yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada penambahan atau perubahan dalam surat gugatannya;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa semua dalil gugatan Penggugat benar adanya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703095108770001 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara; (P.1).-----
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/49/V/1995 tanggal 30 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara; (P.2).-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan di dealer, bertempat di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 4 dari 12



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambak Rejo selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah mereka sendiri sampai pisah;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya selama kurang lebih 1 minggu ini;-----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.-----
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa, Penggugat masih keluarga saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat benar sudah menikah;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah mereka sendiri sampai pisah sekarang;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
 - Bahwa, keadaan rumah tangga mereka yang saksi ketahui Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 minggu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 5 dari 12



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatannya dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan keluarga atau orang dekatnya kepersidangan ini ;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dimana Penggugat bertempat tinggal, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis hakim telah menunjuk Mediator **SUGITO,S.SH.** dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dan Tergugat yang di dukung oleh alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta autentik, dan oleh Majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL padahal Penggugat tidak pernah melakukannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan karena didesak oleh orang tua Penggugat maka pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi, akan tetapi tidak pernah saling tegur sapa, termasuk pula tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut benar dan bersedia diceraikan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 7 dari 12



melengkapinya menjadi bukti yang sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti, keterangan keduanya telah sama-sama mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung 1 minggu lamanya dan sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di hubungan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu lamanya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak (Marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Nur ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).-----

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 9 dari 12



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M, bersamaan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1434. H, oleh kami **ASYMAWI, SH.** sebagai Ketua majelis, **HAMBALL,SH.MH.** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NORA ADDINI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALL,SH.MH.

Drs. DAILAMI.

PANITERA PENGGANTI,

NORA ADDINI,SH.

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 10 dari 12



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No :0434/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal. 11 dari 12